



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Sertifikasi Karantina Ekspor Sarang Burung Walet Ke Negara Selain Republik Rakyat Tiongkok

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari Karantina Pertanian
2. Persetujuan Eksport Barang (PEB)
3. Airway Bill
4. Invoice
5. Identitas pemilik (KTP/Pasport) dan tiket penerbangan (barang tentengan)
6. Surat kuasa dari pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana ekspor sarang burung walet minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online ataupun menggunakan PPK manual
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen
3. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya; a. apabila dokumen lengkap, benar dan sah maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik; b. apabila dokumen tidak lengkap, tidak benar dan tidak sah maka dikembalikan kepada pemilik untuk dilengkapi
4. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan sanitasi sarang burung walet dengan pemeriksaan fisik/organoleptik a. apabila dinyatakan sanitasinya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, tidak membahayakan kesehatan manusia dan layak sebagai bahan konsumsi maka diterbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12). b. apabila dinyatakan sanitasinya tidak baik atau kemasannya tidak utuh atau terjadi perubahan sifat dan dianggap membahayakan kesehatan manusia serta tidak layak untuk bahan konsumsi maka dikembalikan ke pemilik

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta



Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

1 Hari

Maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)	
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000	/sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik		
	• Sarang Burung Walet	5.000	/kg
3	Perlakuan		
	• Alat Angkut & Kemasan	1.000	/m ³
4	Uji Diagnostik/Laboratorium		
	• Pengambilan Sampel Bahan Asal Hewan Untuk Konsumsi Manusia	1.000	/sampel
	• Cemarkan Mikroba TPC	125.000	/sampel
	• Cemarkan Mikroba <i>Salmonella</i>	125.000	/sampel
	• Pemeriksaan Nitrat & Nitrit metode rapid test	75.000	/sampel
	• Pemeriksaan Nitrat & Nitrit metode rapid test	150.000	/sampel



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Produk Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan melampirkan tanda pengenal dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
 - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
 - Instagram : karantinasoetta
 - Twitter : @KarantinaSHT
 - Youtube : Karantina Pertanian Soetta